

## ABSTRAK

**Della Ocktadila:** “*Hukum Qadha dan Fidyah Bagi Wanita Hamil dan Menyusui Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i*”.

Berdasarkan latar belakang masalah pendapat kedua Imam Madzhab bahwa mereka memberlakukan Hukum Qadha dan Fidyah bagi Wanita Hamil dan Menyusui yang khawatir terhadap kesehatan dirinya atau janinya, sementara menurut Imam Abu Hanifah harus membayar Qadha tidak perlu Fidyah sedangkan Imam Syafi’i harus membayar Qadha, juga membayar Fidyah, dengan demikian dalam Skripsi ini penulis menelusuri dan menganalisis bagaimana pendapat mereka tentang Hukum Qadha dan Fidyah bagi wanita hamil dan menyusui.

Penelitian ini bertujuan untuk, 1) Untuk mengetahui pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Hukum Qadha dan Fidyah bagi Wanita Hamil dan Menyusui. 2) Untuk Mengetahui pemikiran Imam Syafi’I tentang Hukum Qadha dan Fidyah bagi Wanita Hamil dan Menyusui, 3) untuk mengetahui analisis komparatif yang membedakan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I tentang Hukum Qadha dan Fidyah bagi Wanita Hamil dan Menyusui

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai rujukan primernya dengan menggunakan kitab *Al-Umm*, kitab *Ushul Al-Fiqh* dan *Qawa'id Al-Fiqh* sedangkan bahan sekundernya dalam bentuk buku, kitab-kitab yang ada kaitannya dengan penelitian yang ditulis ini.

Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Deskriptif Analisis yaitu penelitian yang berusaha mencari pemahaman melalui analisis tentang hubungan sebab akibat atau membandingkan faktor-faktor penentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang akan diteliti.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah 1) Imam Abu Hanifah wanita hamil dan menyusui apabila mengkhawatirkan dirinya atau anaknya maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, apabila mereka tidak berpuasa maka mereka harus membayar qadha, tidak perlu membayar fidyah. karena hukumnya mereka merupakan seperti orang yg sakit. 2) Sedangkan menurut Imam Syafi’I wanita hamil dan menyusui apabila keduanya sanggup berpuasa dan tidak takut akan mengkhawatirkan anaknya maka tidak berpuasa. Dan sebaliknya apabila mereka tidak berpuasa dan khawatir terhadap dirinya maka wajib Qadha puasa tanpa Fidyah, namun jika khawatir terhadap bayinya saja maka wajib Qadha dan wajib Fidyah. 3) Dalam analisis komparatif terdapat perbedaan dan persamaan kedua Imam tersebut.